



Editor:

Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H.

Nella Sumika Putri, S.H., M.H.

# Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan dan Pembaharuan



## *Bagian* B

**Politik Hukum Pidana dalam Pembangunan Nasional — 129**  
Romli Atmasasmita

**Tindak Pidana Contempt of Court (Suatu Perkenalan) — 143**  
Bagir Manan

**Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Penegakan  
Hukum di Indonesia — 163**  
Mien Rukmini

**Pengaruh Hukum Pidana Adat dan "The Living Law"  
Bagi Perkembangan Hukum Pidana Nasional — 179**  
Nyoman Sarikat Putra Jaya

**Perkembangan Hukum Pidana Pajak — 193**  
Eddy O.S. Hiariej

**Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  
dalam Perundang-Undangan Pidana dan  
Praktik Peradilan Pidana Indonesia — 209**  
Sigid Suseno

**Peran, Kendala dan Tantangan  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban — 243**  
Lies Sulistiani

**Reaktualisasi Ajaran Kausalitas  
dalam Konteks Penegakan Hukum yang Berkeadilan — 255**  
Somawijaya

**Pembangunan Hukum Pidana: Pluralisme Hukum dalam RKUHP — 285**  
Widati Wulandari

**Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana  
Melalui Perundang-Undangan Pidana di Luar KUHP  
dan Dampaknya Terhadap  
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia — 309**  
Nella Sumika Putri

**Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum  
Pidana dan Pengadilan Pidana Internasional — 325**  
Nella Sumika Putri dan Erika Magdalena Chandra

**Clinical Legal Education Resilience In Indonesia:  
The Capability of Law Schools in Anticipating the Reform of  
KUHP — 339**  
Wanodyo Sulistyani

**Beberapa Catatan Tentang Perkembangan  
Hukum Acara Pidana diluar KUHP — 359**  
I.Tajudin

# Beberapa Catatan Tentang Perkembangan Hukum Acara Pidana Diluar Kuhap<sup>1</sup>

I.Tajudin<sup>2</sup>

## Abstrak

Tindak pidana yang diatur di luar KUHP mengalami perkembangan yang signifikan sering kemajuan teknologi globalisasi, dan ekonomi. Perkembangan tindak pidana dalam hukum pidana materil membawa implikasi diaturnya juga hukum acara pidana yang dapat dianggap sebagai perkembangan hukum acara pidana. Hukum acara pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana di luar KUHP tidak terlepas dari KUHP, namun demikian pengaturan beberapa hal tentang hukum acara pidana yang diatur diluar KUHP apakah dianggap sebagai suatu perkembangan/pembaharuan atau hanya bersifat memperluas saja dari yang telah ada sebagaimana diatur dalam KUHP.

Perkembangan pengaturan dalam hukum acara pidana diluar KUHP terjadi karena perkembangan tindak pidana materil yang harus diikuti juga dengan hukum pidana formalnya. Beberapa hal yang dianggap sebagai perkembangan baru dalam hukum acara pidana yang diatur di luar KUHP antara lain mengenai Penyadapan, computer forensic, diversifikasi dalam tindak pidana anak, Lama waktu penangkapan, alat bukti elektronik, Pembalikan Beban Pembuktian, Pemeriksaan saksi melalui *teleconference*.

<sup>1</sup> Disampaikan dalam rangka memperingati purnabakti Prof.Dr.komariah E.Sapardjaja,SH

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Unpad